



**PENETAPAN**

**Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**LELI**, Tempat/ Tanggal Lahir : Lantora, 17 Agustus 1975 (umur : 47 tahun),

Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat: Jln. Kartini, Lingkungan

Pande Bassi, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali,

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,

Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan :

Petani/ Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : Leli, Tempat / tanggal lahir : Lantora 17-08-1975, dari orang tua bernama Barends (Ayah) dan Maria (Ibu);
2. Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap Leli ,Tempat / tanggal lahir : Lantora 17-08-1975, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga nomor: 7604042104090083 tertanggal 30.12.2020, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, pada dokumen pemohon lainnya yakni Kartu

*Hal 1 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMKESMAS nomor: 76/2/5D/7-8396 dan pada Kartu Indonesia Sehat nomor : 0000964008213 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI wilayah Dinas Kesehatan Polewali Mandar;

3. Bahwa penulisan identitas/dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Kartu Keluarga yang baru pemohon nomor: 9114012103180007 tertanggal 10.11.2022 identitas Pemohon tersebut berupa Nama dan Tempat Tanggal Lahir telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca ALDI: Tgl Lahir: Polmas 20-02-1980 atas nama orang tua Ayah Tiranda dan Ibu Tondon yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9114012002800001 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Papua Kabupaten Tolikara;
4. Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-4 (empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Leli, Tempat / tanggal lahir : Lantora 17-08-1975, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan beda nama dari Pemerintah Setempat;
5. Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama khususnya mengenai Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu Nama pada Kartu Keluarga nomor: 9114012103180007 tertanggal 10.11.2022 , identitas Pemohon tersebut berupa nama telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca Aldi : Tgl Lahir: Polmas 20-02-1980, diubah sedemikian rupa menjadi Leli, Tempat / tanggal lahir : Lantora 17-08-1975, yang telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga

*Hal 2 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 7604042104090083 tertanggal 30.12.2020, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, pada dokumen pemohon lainnya yakni Kartu JAMKESMAS nomor: 76/2/5D/7-8396 dan pada Kartu Indonesia Sehat nomor:0000964008213 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI wilayah Dinas Kesehatan Polewali Mandar;

6. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : Aldi : Tgl Lahir: Polmas 20-02-1980, sesuai yang tercatat pada Kartu Keluarga nomor: 9114012103180007 tertanggal 10.11.2022 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9114012002800001 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tolikara Provinsi Papua diubah sedemikian rupa menjadi Leli, Tempat / tanggal lahir : Lantora 17-08-1975, yang tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga nomor: 7604042104090083 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 30-12-2020, Kartu JAMKESMAS nomor: 76/2/5D/7-8396 dan pada Kartu Indonesia Sehat nomor : 0000964008213 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI wilayah Dinas Kesehatan Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini selambat-lambatnya sejak Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

*Hal 3 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, untuk menjadi acuan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang, terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 9114012002800001 atas nama Aldi, yang dikeluarkan di Tolikara tanggal 21-03-2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604042104090083 atas nama Kepala Keluarga Leli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 30-12-2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 9114012103180007 atas nama Aldi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 10-11-2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Nomor : 0000964008213 atas nama Leli, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0000964008213 atas nama Leli, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : 471/109/Kel. Sul dibuat oleh M. Agus Salim SE Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Hal 4 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan data dalam Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 10-11-2022 atas nama Aldi lahir di Polmas tanggal 20 Februari 1980 adalah satu orang yang sama dengan Kartu keluarga (KK) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 30-12-2020 atas nama Leli lahir di Lantora tanggal 17 Agustus 1975, dibuat di Sulewatang, tanggal 15 November 2022 atas nama Lurah Sulewatang, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-3 Pemohon mengajukan Aslinya, kemudian kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Sumiati dan Saksi Ida yang dipersidangan telah didengar keterangan dibawah sumpah yang keterangannya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Sumiati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi ada hubungan keluarga sebagai Istri Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Kartini, Lingkungan Pande Bassi, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama Barens (Ayah) dan Maria (Ibu) dengan nama Leli lahir di Lantora pada tanggal 17 Agustus 1975;
- Bahwa Identitas Pemohon sudah tertulis dengan benar pada Kartu Keluarga (KK) nomor: 7604042104090083 tertanggal 30.12.2020, yang Hal 5 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, pada dokumen pemohon lainnya yakni Kartu JAMKESMAS nomor: 76/2/5D/7-8396 dan pada Kartu Indonesia Sehat nomor : 0000964008213 yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI wilayah Dinas Kesehatan Polewali Mandar;

- Bahwa identitas Pemohon tertulis salah pada Kartu Keluarga (KK) yang baru tertulis nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yakni bernama Aldi lahir di Polmas pada tanggal 20 Februari 1980 atas nama Ayah Tiranda dan Ibu Tondon selain itu Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon juga tertulis Identitas Pemohon bernama Aldi lahir di Polmas pada tanggal 20 Februari 1980;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal di Papua dan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Identitas bernama Aldi lahir di Polmas pada tanggal 20 Februari 1980 dan beragama Kristen;
- Bahwa sebelumnya Pemohon lahir beragama Kristen kemudian ketika hendak menikah, Pemohon masuk Islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon pergi ke Papua setelah menikah ketika di Papua Pemohon menuliskan Agama Pemohon menjadi Agama Kristen pada identitas Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk karena pada saat Pemohon berada di Papua terjadi kerusuhan Etnis Agama sehingga untuk keamanan dan keselamatan nyawa Pemohon maka Pemohon menuliskan agamanya menjadi Agama Kristen dan Pemohon juga mempunyai Orang Tua Angkat di Papua kemudian Pemohon juga ikut masuk kedalam Kartu Keluarga Orang Tua Angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin meminta penetapan perubahan nama terhadap identitas dirinya yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang baru yang tadinya

*Hal 6 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama Aldi lahir di Polmas pada tanggal 20 Februari 1980 diubah menjadi bernama Leli lahir di Lantora pada tanggal 17 Agustus 1975;

- Bahwa Pemohon memohonkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar;
- Bahwa ditempat tinggal Pemohon orang yang bernama Leli hanya satu yaitu Pemohon sendiri;

2. **Saksi Ida**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai Adik Ipar Pemohon, Saksi tidak punya hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Kartini, Lingkungan Pande Bassi, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama Barens (Ayah) dan Maria (Ibu) dengan nama Leli lahir di Lantora pada tanggal 17 Agustus 1975;
- Bahwa Identitas Pemohon sudah tertulis dengan benar pada Kartu Keluarga (KK) nomor: 7604042104090083 tertanggal 30.12.2020, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, pada dokumen pemohon lainnya yakni Kartu JAMKESMAS nomor: 76/2/5D/7-8396 dan pada Kartu Indonesia Sehat nomor : 0000964008213 yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI wilayah Dinas Kesehatan Polewali Mandar;
- Bahwa identitas Pemohon tertulis salah pada Kartu Keluarga (KK) yang baru tertulis nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yakni bernama Aldi lahir di Polmas pada tanggal 20 Februari 1980 atas nama Ayah Tiranda dan Ibu Tondon selain itu Identitas Pemohon pada Kartu Tanda

*Hal 7 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) milik Pemohon juga tertulis Identitas Pemohon bernama Aldi lahir di Polmas pada tanggal 20 Februari 1980;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin meminta penetapan perubahan nama terhadap identitas dirinya yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang baru yang tadinya tertulis nama Aldi lahir di Polmas pada tanggal 20 Februari 1980 diubah menjadi bernama Leli lahir di Lantora pada tanggal 17 Agustus 1975;
- Bahwa Pemohon memohonkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar;
- Bahwa ditempat tinggal Pemohon orang yang bernama Leli hanya satu yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

*Hal 8 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-2 dan berdasarkan keterangan Saksi Sumiati dan Saksi Ida Pemohon bertempat tinggal di Jln. Kartini, Lingkungan Pande Bassi, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun

*Hal 9 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi Sumiati dan Saksi Ida;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Kartini, Lingkungan Pande Bassi, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Pemohon lahir dari orangtua bernama Barens (Ayah) dan Maria (Ibu) dengan nama Leli lahir di Lantora pada tanggal 17 Agustus 1975;
- Bahwa Identitas Pemohon sudah tertulis dengan benar pada Kartu Keluarga (KK) nomor: 7604042104090083 tertanggal 30.12.2020, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, pada dokumen pemohon lainnya yakni Kartu JAMKESMAS nomor: 76/2/5D/7-8396 dan pada Kartu Indonesia Sehat nomor : 0000964008213 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI wilayah Dinas Kesehatan Polewali Mandar;
- Bahwa identitas Pemohon tertulis salah pada Kartu Keluarga (KK) yang baru tertulis nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yakni bernama Aldi lahir di Polmas pada tanggal 20 Februari 1980 atas nama Ayah Tiranda dan Ibu Tondon selain itu Identitas Pemohon pada Kartu Tanda

*Hal 10 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) milik Pemohon juga tertulis Identitas Pemohon bernama Aldi lahir di Polmas pada tanggal 20 Februari 1980;

- Bahwa sebelumnya Pemohon lahir beragama Kristen kemudian ketika hendak menikah, Pemohon masuk Islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon pergi ke Papua setelah menikah ketika di Papua Pemohon menuliskan Agama Pemohon menjadi Agama Kristen pada identitas Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk karena pada saat Pemohon berada di Papua terjadi kerusuhan Etnis Agama sehingga untuk keamanan dan keselamatan nyawa Pemohon maka Pemohon menuliskan agamanya menjadi Agama Kristen dan Pemohon juga mempunyai Orang Tua Angkat di Papua kemudian Pemohon juga ikut masuk kedalam Kartu Keluarga Orang Tua Angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin meminta penetapan perubahan nama terhadap identitas dirinya yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang baru yang tadinya tertulis nama Aldi lahir di Polmas pada tanggal 20 Februari 1980 diubah menjadi bernama Leli lahir di Lantora pada tanggal 17 Agustus 1975;
- Bahwa Pemohon memohonkan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri Polewali supaya tidak timbul permasalahan dan keragu-raguan dikemudian hari atas identitas dirinya yang benar;
- Bahwa ditempat tinggal Pemohon orang yang bernama Leli hanya satu yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka

*Hal 11 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang diajukan sebagai bukti surat oleh Pemohon adalah dokumen identitas Pemohon, pada identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) (*Vide* bukti bertanda P-1) dan Kartu Keluarga (KK) (*Vide* bukti bertanda P-3) milik Pemohon yang baru tertulis nama dan identitas Pemohon yakni Aldi lahir di Polmas pada tanggal 20 Februari 1980 sedangkan pada Kartu Keluarga (KK) (*Vide* bukti bertanda P-2) milik Pemohon yang lama, Kartu Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon tertulis nama dan identitas Pemohon Leli lahir di Lantora pada tanggal 17 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumiati dan Saksi Ida, Pemohon merupakan anak dari orangtua bernama Barens (Ayah) dan Maria (Ibu) dengan nama Leli lahir di Lantora pada tanggal 17 Agustus 1975 sehingga nama Aldi lahir di Polmas pada tanggal 20 Februari 1980 merupakan kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumiati sebelumnya Pemohon lahir beragama Kristen kemudian ketika hendak menikah, Pemohon masuk Islam sampai dengan sekarang kemudian Pemohon pergi ke Papua setelah menikah, ketika di Papua Pemohon menuliskan Agama Pemohon menjadi Agama Kristen pada identitas Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk karena pada saat Pemohon berada di Papua terjadi kerusuhan Etnis Agama sehingga untuk keamanan dan keselamatan nyawa Pemohon maka Pemohon menuliskan agamanya menjadi Agama Kristen dan Pemohon juga mempunyai Orang Tua Angkat di Papua kemudian Pemohon juga ikut masuk kedalam Kartu Keluarga Orang Tua Angkat Pemohon;

*Hal 12 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : 471/109/Kel. Sul dibuat oleh M. Agus Salim SE Kasi Ekonomi dan Pembangunan menerangkan data dalam Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 10-11-2022 atas nama Aldi lahir di Polmas tanggal 20 Februari 1980 adalah satu orang yang sama dengan Kartu keluarga (KK) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 30-12-2020 atas nama Leli lahir di Lantora tanggal 17 Agustus 1975, dibuat di Sulewatang, tanggal 15 November 2022 atas nama Lurah Sulewatang, identitas Pemohon memang benar bernama Leli lahir di Lantora pada tanggal 17 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Sumiati dan Saksi Ida, bahwa identitas Pemohon yang tertulis pada kedua dokumen yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang terbary terjadi kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon karena identitas Pemohon yang benar yakni sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang lama, Kartu Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon dengan benar tertulis bernama Leli lahir di Lantora pada tanggal 17 Agustus 1975 adalah identitas yang benar dan digunakan oleh Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa identitas milik Pemohon yang benar adalah bernama Leli lahir di Lantora pada tanggal 17 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan untuk menghindari masalah admininstrasi kependudukan

*Hal 13 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap identitas milik Pemohon, serta perbuatan hukum perubahan nama tersebut memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu agar perubahan nama tersebut memiliki kepastian hukum serta dapat diakui secara hukum, maka petitum kedua permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan maka Petitum ketiga Pemohon untuk "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini selambat-lambatnya sejak Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, untuk menjadi acuan dalam register yang diperuntukkan untuk itu" juga dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka apa yang menjadi petitum Pemohon dalam surat permohonannya patut dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, pasal 283 R.Bg., jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun

*Hal 14 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : Aldi : Tgl Lahir: Polmas 20-02-1980, sesuai yang tercatat pada Kartu Keluarga nomor: 9114012103180007 tertanggal 10.11.2022 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9114012002800001 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tolikara Provinsi Papua diubah sedemikian rupa menjadi Leli, Tempat / tanggal lahir : Lantora 17-08-1975, yang tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga nomor: 7604042104090083 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 30-12-2020, Kartu JAMKESMAS nomor: 76/2/5D/7-8396 dan pada Kartu Indonesia Sehat nomor : 0000964008213 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI wilayah Dinas Kesehatan Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini selambat-lambatnya sejak Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, untuk menjadi acuan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 29 November 2022 oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan penunjukan oleh Ketua  
*Hal 15 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol pada tanggal 22 November 2022, untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI ABDURRAHMAT K., S.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNBP .....	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Juru sumpah.....	Rp 25.000,00
6. Materai.....	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal 16 dari 16 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Pol